

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa memiliki peranan yang krusial dalam kehidupan sosial manusia. Bahasa berperan sebagai sistem atau alat komunikasi untuk menyampaikan pesan, membangun hubungan, dan menciptakan realitas sosial. Seiring berjalannya waktu, perkembangan dan perubahan akan terus dialami oleh bahasa.¹ Perkembangan teknologi mengubah proses berkomunikasi menjadi semakin efisien, sehingga antar sesama dapat saling terhubung dan mengekspresikan diri tanpa batasan, kapan saja dan di mana saja, bahkan tanpa perlu bertatap muka.² Bentuk nyata perkembangan tersebut hadir melalui platform media sosial. batasan geografis tidak lagi menjadi halangan untuk masyarakat dari berbagai penjuru dunia berinteraksi satu sama lain.

Pada era yang serba modern ini, penggunaan bahasa di media sosial terkadang dapat memicu konflik yang berakar dari kesalahpahaman atau penyebaran informasi yang tidak akurat yang disebabkan oleh keragaman latar belakang, pendapat, serta emosi dari para penggunanya. Tingginya jumlah pengguna aktif menjadikan media sosial sebagai ruang terbuka yang sangat berpengaruh dalam pembentukan suatu opini publik di ranah digital.

Dari data survei yang dikutip melalui laporan tahunan yang dilakukan oleh *We Are Social*, sebuah situs layanan manajemen media sosial, tercatat pada Januari 2024 ada sekitar 49,9 persen atau lebih dari 139 juta masyarakat Indonesia yang

¹ Marisca Aginta Bangun, dkk., "Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia Di Era Globalisasi," *Jurnal Bahasa Daerah Indonesia*, vol. 1, no. 3, 2024, h. 9.

² Muhammad Mansyur & Muannas, "Model Literasi Digital Untuk Melawan Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Digital Literacy Model to Counter Hate Speech on Social Media)," *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, vol. 22, no. 2, 2020, h. 125.

aktif berinteraksi menggunakan media sosial.³ Angka tersebut memperlihatkan cukup besarnya interaksi digital sebagai bentuk komunikasi masyarakat di Indonesia.

Interaksi-interaksi pengguna di platform media sosial berpotensi besar menghadirkan bahasa yang menyinggung suatu pihak tertentu, terutama saat ada perselisihan, seperti perbedaan pendapat. Tindakan dalam wujud provokasi, hasutan, dan hinaan terhadap individu atau kelompok tertentu yang membawa beberapa unsur seperti ras, warna kulit, gender, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain merupakan bagian dari ujaran kebencian (*hate speech*).⁴

Media sosial, yang seharusnya menjadi sebagai sarana berinteraksi secara positif, berubah menjadi penyebaran sesuatu informasi yang tidak diketahui kebenarannya. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ujaran kebencian dimaknakan sebagai penyebaran informasi yang dengan sengaja ditujukan untuk menimbulkan rasa benci berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA).⁵

Mayoritas ujaran kebencian ditujukan kepada figur-figur ternama karena pengaruh besar mereka terhadap opini publik. Najwa Shihab, sebagai salah satu tokoh yang senantiasa menyampaikan topik-topik hangat di media sosial, turut menjadi target ujaran kebencian warganet. Jurnalis sekaligus pembawa acara ini memulai kariernya sebagai wartawan dan semakin dikenal melalui program televisi

³ “Digital 2024: Indonesia explores the country’s evolving digital and social landscape,” *We Are Social*, diakses 10 Februari 2025, <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024>.

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2013, h. 2.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Database Peraturan JDIH BPK*, diakses 9 Desember 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>.

Mata Najwa. Ia aktif di berbagai platform, seperti TikTok, Instagram, dan kanal YouTube miliknya, serta ruang digital yang didirikannya, yaitu *Narasi*.

Melalui platform-platformnya tersebut, Najwa Shihab tidak hanya membagikan konten diskusi kritis, tetapi juga membangun interaksi dengan publik mengenai isu sosial, politik, dan budaya yang relevan, terutama saat momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024. Namun, pandangan yang diutarakannya kerap memicu ketidaksepakatan dari beberapa pihak. Reaksi publik terhadap Najwa Shihab kebanyakan tidak disampaikan dalam bentuk kritik yang konstruktif, melainkan berupa ujaran yang tidak pantas, termasuk penghinaan atau serangan verbal. Hal ini mencerminkan pergeseran dari diskusi yang sehat menuju emosi yang negatif. Respons semacam ini bukan hanya mengabaikan substansi isu yang dibahas, tetapi juga memperburuk kualitas interaksi di ruang publik, terutama di media sosial, dengan menormalisasi ujaran kebencian sebagai bagian dari perdebatan.

Puncaknya, pada tanggal 20 Oktober 2024, melalui siaran langsung di kanal YouTube pribadinya berjudul “Pelantikan Prabowo-Gibran: Sumpah dan Janji Presiden & Wakil Presiden”.⁶ Najwa Shihab dan pembawa acara lainnya, yang semula mengomentari pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Gedung MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), beralih membahas mantan Presiden Joko Widodo yang kembali ke tanah kelahirannya, diikuti oleh pergantian cuplikan siaran di layar. Kepulangan tersebut awalnya direncanakan menggunakan pesawat komersial, tetapi berganti menggunakan

⁶ Najwa Shihab, “[LIVE] Pelantikan Prabowo-Gibran: Sumpah dan Janji Presiden & Wakil Presiden”, *YouTube* video, 6:06:35, diunggah 20 Oktober 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=GPt0AP4X9fk>.

pesawat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Najwa Shihab menyebutnya dengan istilah *menebeng*, yang kemudian ia ralat sendiri. Tidak lama, cuplikan dari potongan ucapannya itu tersebar luas di berbagai platform, dengan hampir 75% interaksi bernuansa negatif. Hal tersebut menunjukkan intensitas reaksi publik terhadap isu yang disampaikan cukup tinggi.⁷

TikTok adalah salah satu platform media sosial yang ramai sebagai wadah diskusi publik saat topik hangat muncul, meskipun isu tersebut awalnya bersumber dari platform lain. Fenomena tersebut terjadi di akun TikTok pribadi Najwa Shihab (@najwashihab), yang tidak luput dari dampak reaksi publik. Pada bagian kolom komentar dari beberapa unggahannya setelah siaran langsung telah dipenuhi dengan berbagai interaksi yang merujuk ke ujaran kebencian.

Peneliti menemukan jenis ujaran kebencian dengan istilah yang bertujuan untuk mendiskreditkan diri berdasarkan identitas gender dan etnis dari beberapa komentar warganet. Seperti pada komentar “Kadrunwati”, yang merupakan istilah gabungan dari kata *kadrin* atau kadal gurun dengan akhiran feminin *-wati*. Istilah tersebut merupakan bentuk sindiran dalam konteks negatif terkait pandangan politik atau keagamaan yang ditujukan kepada perempuan, yang dalam hal ini adalah Najwa Shihab.

Lalu, komentar “Waspada dengan DNA Yaman, pengacau dan perusuh,” yang berisikan diskriminasi karena mengaitkan sifat negatif berdasarkan asal-usul atau etnis. Ujaran semacam ini menyebarkan stereotip yang belum diketahui

⁷ “Siapa di balik ‘teror’ terhadap Najwa Shihab dan serangan bom molotov di kantor redaksi Jubi Papua – Sinyal upaya membungkam pers kritis?” *BBC News Indonesia*, 31 Oktober 2024, diakses pada 22 November 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2dq8xvvygo>.

kebenarannya, memperkuat prasangka, dan berpotensi menciptakan diskriminasi atau perbedaan yang mencolok di masyarakat.

Beberapa contoh dari komentar warganet di akun TikTok Najwa Shihab tersebut menunjukkan bagaimana identitas sosial dan personal digunakan sebagai senjata untuk menyerang, alih-alih menjadi bahan kritikan yang membangun. Dalam konteks hukum, meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur sanksi terhadap ujaran kebencian, implementasinya sering kali menemui hambatan. Sulitnya dalam membuktikan niat di balik komentar, menjadi kendala utama dalam penegakan hukum.⁸

Di ranah media sosial, ujaran kebencian terhadap figur publik bukanlah hal yang baru, terutama jika berkaitan dengan politik. Fenomena ini semakin terlihat ketika seorang figur publik membahas isu-isu sensitif, yang sering kali memicu reaksi beragam dari pengguna media sosial. Momen seperti Pilpres menjadi pemicu utama meningkatnya intensitas perdebatan di berbagai platform, termasuk TikTok. Diskusi politik kerap diwarnai perbedaan pendapat yang tajam, yang berujung pada tindak pidana karena pencemaran nama baik, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena tersebut menarik untuk diteliti. Salah satu aspek lain dari fenomena ini adalah sebuah potongan video yang ramai di salah satu platform dapat menyebar ke platform lainnya. Ujaran kebencian yang muncul tidak hanya sekadar kritik, tetapi juga mengandung unsur penghinaan, penghasutan, atau ancaman yang berpotensi memengaruhi reputasi serta keamanan individu yang menjadi sasaran.

⁸ Ahmad Zamzama N., "Perempuan Menjadi Korban Terbanyak Ujaran Kebencian Media Sosial Selama Pemilu 2024", *GoodStats*, 30 Oktober 2024, diakses pada 22 November 2024, <https://goodstats.id/article/perempuan-menjadi-korban-terbanyak-ujaran-kebencian-media-sosial-selama-pemilu-2024-3vb4F>.

Ujaran kebencian merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 315 tentang penghinaan ringan. Oleh karena itu, peneliti berupaya mengkaji lebih dalam jenis, bentuk, dan makna dari ujaran kebencian yang muncul dalam komentar dengan pendekatan linguistik forensik serta pemahaman secara semantik.

Penelitian ini berupaya untuk menelusuri wujud bahasa dalam interaksi ujaran kebencian pada platform media sosial (TikTok), bagaimana bentuk ujaran tersebut direpresentasikan dalam kata, frasa, klausa, atau kalimat, serta jenis ujaran kebencian yang digunakan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengungkap makna ujaran kebencian secara linguistik, termasuk tindak pidana yang melatarbelakanginya. Platform TikTok dipilih karena memiliki algoritma yang memungkinkan penyebaran konten secara cepat dan luas, serta menjadi salah satu ruang diskusi digital yang aktif, terlebih saat momen-momen penting, seperti pasca-Pilpres tahun 2024. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui ada tidaknya pemahaman secara semantik dengan wujud satuan bahasa pada ujaran kebencian yang terkandung dalam komentar warganet yang ditujukan kepada Najwa Shihab.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian adalah inti yang diperoleh peneliti berdasarkan pengetahuan dari studi kepustakaan dan relevansi fenomena yang diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini berfokus pada analisis linguistik forensik dari penggunaan bahasa dalam kolom komentar media sosial

TikTok milik Najwa Shihab Pasca-Pilpres 2024 yang mengandung ujaran kebencian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara semantik.

Dari fokus penelitian tersebut dapat diuraikan pada tiga subfokus dengan analisis forensik berikut ini, yaitu:

- a. Bentuk satuan bahasa dari ujaran kebencian pada kolom komentar akun TikTok Najwa Shihab.
- b. Makna semantik secara leksikal dan kontekstual dari ujaran kebencian pada kolom komentar akun TikTok Najwa Shihab.
- c. Jenis ujaran kebencian pada kolom komentar akun TikTok Najwa Shihab.

Dengan fokus dan subfokus ini, penelitian menjadi lebih terarah dan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang bentuk ujaran kebencian di media sosial TikTok, dampaknya terhadap figur publik, masyarakat, dan ruang digital di Indonesia, serta landasan hukum yang berlaku.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, fokus, dan subfokus di atas, ditemukan rumusan masalah yang diteliti, yaitu “Bagaimana bentuk satuan bahasa, makna semantik, dan jenis ujaran kebencian pada akun TikTok Najwa Shihab pasca-Pilpres 2024?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami fenomena ujaran kebencian yang muncul di akun TikTok milik publik figur, seperti Najwa Shihab, memberikan wawasan mengenai dinamika politik di platform media sosial TikTok, serta potensi tindak pidana pada bentuk kejahatan yang berkaitan sesuai peraturan di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis dalam bidang linguistik forensik, khususnya mengenai ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori terkait ujaran kebencian, kaitannya dengan penggunaan media sosial, dan dampaknya terhadap tokoh publik. Hasilnya dapat menjadi rujukan untuk memahami fenomena serupa di beragam konteks.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengalaman baru dalam mengkaji isu ujaran kebencian, memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai realitas ujaran kebencian di media sosial, terutama yang ditujukan kepada jurnalis seperti Najwa Shihab, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk bersikap lebih kritis dan bijak di media sosial.